

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 20 Tahun 2026, 123 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta guna memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang pemilihan agar menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan responsif, dan menjamin perlindungan bagi pengguna layanan atas ketidaksesuaian pemenuhan standar waktu dan merespon dinamika kebutuhan masyarakat agar dilakukan penyesuaian terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menambahkan ruang lingkup kompensasi pelayanan dan jenis layanan penelitian pemilihan, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; Kpt. KPU No. 127 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 197 Tahun 2022.
 - Keputusan ini mengatur tentang perubahan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h tentang Layanan Penelitian Pemilihan dan mengubah lampiran tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menambahkan ruang lingkup kompensasi pada setiap jenis pelayanan serta menambahkan Standar Pelayanan Penelitian Pemilihan, sehingga keseluruhan Standar Pelayanan Publik menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2026.
- Lamp.: 118 hlm.